

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sudah berada pada era dimana kebebasan pers sangat terjamin dan dihargai. Kondisi pers Indonesia jauh lebih maju bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti misalnya Malaysia, dimana masih ada kontrol yang sangat ketat dari pemerintah tentang pemberitaan yang dimuat atau disiarkan oleh media massa. Pada prinsipnya pers yang maju idealnya sudah menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme dengan baik dan profesional, karena pers Indonesia dianggap sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Walaupun berada diluar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendididkan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Bahkan bisa dikatakan bahwa pers bahkan mempunyai peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lain *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).¹

Keberadaan media massa dalam menyajikan informasi cenderung memicu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada penetapan pola hidup masyarakat. Media massa baik media cetak dan elektronik termasuk media internet (*cyber media/online media*), secara perlahan menarik masyarakat ke suatu pola budaya yang baru dan mulai menentukan pola pikir serta budaya masyarakat.²

Mengingat fungsi dasar pers sebagai pengolah, penyaji, dan penyebar informasi, perihal kebebasan pers sangatlah penting dipahami. Sebab, kebebasan pers adalah sendi

¹ Made Novita Dwi Lestari, 2017, **Jurnal Penerapan Kode Etik Jurnalistik Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kebebasan Pers**, hlm 2

² Filose Gita sukmono dan Fajar Juanedi, **Komunikasi Multikultural: Melihat Multikulturalisme dalam Genggam Media**, Cet. II; Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014, hlm 8.

penopang sistem pers itu sendiri. Namun, media massa dalam menyajikan beragam informasi dapat memberi pengaruh yang positif dan negatif. Secara perlahan namun efektif, media membentuk pandangan masyarakat terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan orang lain sehari-hari. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setaip orang, karena itu dituntut pers yang professional dan terbuka dikontrol masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud ialah dijaminnya hak dan jawab dan hak koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.³

Media massa sering digunakan untuk menimbulkan perubahan, yang melibatkan difusi atau suatu inovasi atau tipe lain program intervensi sosial. Di pihak lain, beberapa peneliti menggarisbawahi fungsi konservatif media massa. Mereka mengungkapkan bahwa fungsi media massa yang lebih umum ialah untuk memperkuat kepercayaan yang telah ada, *attitude*, dan cara mengerjakan sesuatu, daripada mendorong perubahan. Dalam melaporkan berita, beberapa peneliti berpendapat bahwa kadang kala media mendorong informasi yang memiliki potensi merusak.⁴

Di negara demokrasi yang sudah maju, isu konvergensi menyebabkan bidang media massa diwajibkan tunduk pada pengaturan tentang kepemilikan silang yang berasaskan kepada keterbukaan dan pembatasan kepemilikan di bidang yang berkonvergensi. Pembatasan ini dilakukan karena pemberitaan menggunakan ranah publik seperti penggunaan frekuensi untuk menyiarkan konten berita melalui stasiun televisi maupun radio harus memperhatikan kepentingan publik pula. Di pihak lain, pemilihan umum merupakan

³ Oetama, Jakob. **Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus**, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara, 2001, hlm 25

⁴ Erwan Efendi, & A. Rasyid, **Jurnalistik Praktis Kontemporer**, Depok: Prenadamedia Group 2017, hlm. 209.

subyek tersendiri untuk diatur karena menyangkut kepentingan yang berskala nasional sehingga negara-negara maju memberikan pembatasan yang ketat terhadap iklan dan pemberitaan kegiatan maupun persiapannya demi independensi dan netralitasnya.⁵ Apabila suatu berita mengandung kebohongan, maka efeknya ada pada si penerima berita. Awalnya si pembaca berita tidak peduli dengan berita tersebut, akan tetapi karena diberitakan secara terus-menerus dan berulang maka akan timbul kepercayaan bahwa berita tersebut benar. Pada akhirnya si pembaca berita disesatkan atas berita bohong yang dibaca atau didengarnya.

Tugas penting seorang jurnalis bukan hanya bisa menghasilkan sebuah berita yang menarik, akan tetapi juga dapat menghasilkan berita yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas penting itu dimulai dari proses pengumpulan informasi, pengolahan informasi dan penyampaian informasi. Kejujuran atas pengambilan informasi yang benar sangatlah penting karena akan menghasilkan manfaat bagi pembaca, akan tetapi apabila sebuah informasi yang diambil secara tidak benar bahkan mengarah kepada sebuah kebohongan maka berita yang dihasilkan akan menyesatkan bagi pembacanya dan pastinya tidak memberikan bermanfaat.

Pers berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana fungsi dasar pers itu sendiri menyebarkan informasi yang didapat berdasarkan fakta dan data di lapangan yang penting untuk diketahui publik. Bahkan pers mampu menjadi media yang dapat dipercaya sebagai penyalur aspirasi, media informasi dan komunikasi serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, seperti disebut dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa, “pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol

⁵ Amir Efendi Siregar dkk., Jurnal Dewan Pers: **Mengungkap Independensi Media**, Edisi no. 09. Cet. 1; Jakarta: Dewan Pers, 2014, hlm 10

sosial.” Sebagai subsistem komunikasi, pers mempunyai posisi yang khusus dalam masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri.⁶

Tidak hanya sebagai penyebar informasi pers juga berfungsi sebagai pendidikan yang bisa mendidik masyarakat dengan konten mendidik, hiburan, dan kontrol sosial. Fungsi utama pers adalah melayani kebutuhan informasi khalayak. Kalau khalayak tidak mendapatkan informasi yang “berarti” dari berita yang disiarkan pers, maka pers tersebut sudah gagal dalam memenuhi tugasnya.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kebebasan pers dijamin sebagai hak setiap warga negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga pers memiliki kebebasan untuk menunjukkan eksistensi diri tanpa ada tindakan penyensoran, pembredelan atau larangan penyiaran dari pemerintah dengan tujuan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Maka dari itu, media seharusnya semakin bermutu untuk bisa menyajikan informasi-informasi ke publik agar tidak ada lagi alasan politik apapun di masa depan yang bisa mengembalikan tekanan terhadap kebebasan pers dan lainnya.

Isi dari media yang disampaikan kepada khalayak umum tidak datang dari ”ruang hampa” yang netral, yang bebas dari kepentingan. Lalu, dapat disalurkan oleh medium yang bebas dari distorsi. Melainkan berita yang merupakan hasil dari adanya pengaruh sebuah kebijakan organisasi yang ada di dalam sebuah media itu sendiri dan adanya pengaruh dari luar media. Sering kali media harus memilih isu, informasi atau berita yang lain berdasarkan standar para pengelolanya. Karena hal tersebut bisa menggiring opini bahwa yang menjadikan pemberitaan pada saat ditampilkan dan dipertontonkan ke khalayak umum

⁶ Nurul Amalia, 2017, **Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi**. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 2

⁷ Ana Nadhya Abrar, **Bila Fenomena Jurnalisme Direfleksikan**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm 55.

terkadang dianggap berat sebelah atau pendapat sebelah mata yang dapat merugikan sebagian kalangan. Informasi yang dilahirkan dari media massa bisa menggiring opini publik ke arah negatif atau pun positif tergantung pemberitaan yang digiring oleh media tersebut.

Adapun untuk menjamin tegaknya kebebasan pers dan terpenuhinya hak-hak masyarakat, diperlukan suatu landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia merumuskan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik (KEJ) diartikan sebagai tatanan nilai dan norma yang menjadi acuan insan pers dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik. Di Indonesia, setidaknya ada tiga jenis KEJ, yaitu KEJ berbasis komunitas wartawan, KEJ yang dibuat oleh lembaga media, hingga KEJ Dewan Pers.⁸

Adapun KEJ jenis manapun, pada dasarnya sama-sama bertujuan mewujudkan praktik-praktik jurnalisme yang sangat sehat, bebas dan bertanggung jawab. Substansi keberadaan KEJ yaitu menegakkan kebenaran dalam praktik dan pelaksanaan tugas jurnalistik. Kesadaran dan pemahaman terhadap arti penting KEJ bertumpu pada insan pers, yakni sebagai subjek pelaku.

Sebuah media massa atau perusahaan pers memang harus bebas dan bertanggung jawab. Ada keterikatan dengan peraturan, terutama Undang-Undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi pedoman kerja bagi setiap perusahaan pers. Oleh karena itu, pemberitaan kami semua akan mengarah kepada hal-hal yang benar positif, mengacu kepada hal-hal yang benar dan bermanfaat bagi khalayak pembaca. Kami tidak akan ikut-ikutan dengan media-media yang sengaja sekedar mengejar rating, popularitas dan keuntungan finansial semata tanpa memikirkan dampak negatif berita yang disajikan.

⁸ Suhandang, Kustadi. **Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk, & Kode Etik**. Bandung: Nuansa.2010. hlm 34

Artinya, sekalipun independen dimaknai sebagai kebebasan tetapi kami tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku kebebasan yang dibatasi sesuai etika dan moral agama. Jadi, independensi tidak akan memberikan informasi, berita dan opini sesuai selera, tetapi mengacu kepada kepentingan umum.⁹

Lazimnya sebuah media massa atau perusahaan pers harus bebas tapi bertanggungjawab. Undang Undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi pedoman kerja bagi setiap perusahaan pers. independen dimaknai sebagai kebebasan tetapi kami tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kebebasan yang dibatasi sesuai etika dan moral agama. Peneliti juga tertarik untuk mengetahui apakah pers Indonesia benar-benar merdeka atau bebas dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul penelitian: **Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999**

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menemukan suatu permasalahan yang dapat diangkat yaitu :

1. Apa kriteria kebebasan pers menurut Undang- Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers ?
2. Bagaimana kontrol atas kebebasan pers dalam pemberitaan menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kriteria kebebasan pers menurut Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

⁹ **Pengertian independensi**, diunduh pada tanggal 10 Desember dari, <https://independensi.com/tentang-independensi/>

2. Mengetahui kontrol kebebasan pers dalam pemberitaan menurut Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah dapat memberikan masukan dan gambaran pengetahuan bagi para jurnalis

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, di antaranya wartawan dan pemilik usaha pers dalam menjalankan profesi jurnalistik dan masyarakat beserta civitas akademika untuk dapat memilih informasi yang tepat dan akurat.

1.5. Metode Penelitian

Metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara dalam usaha pencapaian pengkajian. Metodologi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para ilmuwan untuk mempelajari, memahami dan menganalisis masalah yang dihadapi masyarakat, sedangkan penelitian adalah upaya untuk mengumpulkan fakta dan menemukan hubungan antara fakta yang diamati dengan kaidah-kaidah/dalil-dalil yang ada. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini adalah studi dapat menarik kesimpulan dan penemuan yang juga bermanfaat bagi peneliti terutama masyarakat. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut

:

1.5.1 Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif ialah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 1995, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm.35

Secara umum Bahan Hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum, serta memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan sumber berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

- a. Bahan Hukum Sekunder diambil secara rinci dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam hal ini ialah doktrin-doktrin diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum perjanjian, internet, dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian difungsikan untuk menunjang bahan hukum primer.
- b. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autotitaf (bahan hukum yang bersifat mengikat artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

1.5.4 Teknik Pengumpulan

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu :

Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal maupun bahan lain yang berkaitan dengan jurnalistik.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan dengan cara kualitatif. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

